



PUTUSAN

Nomor 4335/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara :

XXXXX, NIK XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Dinamara, S.Sy. dan kawan, Advokat yang berkantor di Jl.Raya Pemda No.4 Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 5303/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 25 Oktober 2024 domisili elektronik dengan alamat email ekodinamarassy@yahoo.com., sebagai Pemohon;

LAWAN

XXXXX, NIK XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat; sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12. Putusan Nomor 4335/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 4335/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 25 November 2024, telah mengajukan permohonan cerai talak kepada isterinya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Desember 2002 dihadapan pejabat kantor Urusan Agama Kecamatan Puspahiang. sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXX Tertanggal 18 Desember 2002 dan pada saat itu usia Pemohon 46 tahun, Termohon 40 tahun;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah merasakan kehidupan berumah tangga yang bahagia dan tinggal di rumah bersama di Kp. XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, sampai saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1). XXXXX (Tasikmalaya, 08-03-2006), 2). XXXXX (Tasikmalaya, 16-02-2013) yang saat ini tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula harmonis, dan pernikahan Pemohon dengan Termohon sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 22 tahun lamanya namun sejak bulan Januari 2024 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk di damaikan dan keadaan tersebut memuncak pada bulan April 2024 sehingga menyebabkan pisah selama 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak menerima keadaan ekonomi Pemohon dan Termohon tidak patuh/taat kepada Pemohon;
5. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah ditempuh musyawarah baik antara pemohon dan termohon dengan saudara-saudara dekat maupun dengan orang lain namun usaha tersebut tidak berhasil ;
6. Bahwa keutuhan rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai maka Pemohon berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada ;

Halaman 2 dari 12. Putusan Nomor 4335/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 PP. no. 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam,

Oleh karena itu pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Mengijinkan kepada Pemohon (**XXXXX**) untuk ikrar menjatuhkan thalaq satu yang kesatu terhadap termohon (**XXXXX**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 18 Desember 2002 atas nama XXXXX dan XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;;

B. Saksi

Halaman 3 dari 12. Putusan Nomor 4335/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXX, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah bersama di Kp. XXXXX Kabupaten Tasikmalaya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX umur 18 tahun dan XXXXX umur 11 tahun, yang saat ini tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2024 yang penyebabnya karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi Pemohon dan Termohon tidak patuh/taat kepada Pemohon;
 - Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran dan tahu Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah bersama di Kp. XXXXX Kabupaten Tasikmalaya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX umur 18 tahun dan XXXXX umur 11 tahun, yang saat ini tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2024 karena Termohon meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon, sehingga Pemohon tidak menerima keadaan tersebut;

Halaman 4 dari 12. Putusan Nomor 4335/Pdt.G/2024/PA.Tsm



- Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon dan tahu sendiri bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, sebagai akibat dari perceraian Pemohon menyatakan sanggup memberi kepada Termohon Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah selama iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati Pemohon sebagai upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Eko Dinamara, S.Sy. dan kawan, Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 5303/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 25 Oktober 2024, dan Majelis Hakim setelah meneliti Surat Kuasa Khusus Pemohon, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang bea materai, dengan demikian kuasa Pemohon mempunyai kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili kliennya dalam menangani perkara a-quo;

Menimbang, bahwa perkara aquo didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-cort, sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 tahun 2019, tentang Administrasi Perkara di

Halaman 6 dari 12. Putusan Nomor 4335/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan secara elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, sehingga secara formil perkara aquo dapat diterima;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena sejak bulan Januari 2024 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon, sehingga Pemohon tidak menerima keadaan tersebut, yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 8 (delapan) bulan tidak pernah hidup bersama lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga keduanya memiliki kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara aquo;

Halaman 7 dari 12. Putusan Nomor 4335/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR,

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon tidak menerima keadaan ekonomi Pemohon dan Termohon tidak patuh/taat kepada Pemohon, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 (8 (delapan) bulan) dan tidak pernah bersatu lagi untuk membina rumah tangga;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat pada tanggal 18 Desember 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telah pernah hidup bersama di rumah bersama di Kp. XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX umur 18 tahun dan XXXXX umur 11 tahun, yang saat ini tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2024 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon, sehingga Pemohon tidak menerima keadaan tersebut;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 8 (delapan) bulan tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Halaman 8 dari 12. Putusan Nomor 4335/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung sejak bulan April 2024 hingga sekarang (8 (delapan) bulan) dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh keluarga, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil juga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

ق وَالَّذِينَ طَلَّاقًا كَانُوا عَلَيْهَا وَاللَّهُ يَسْمَعُ الصَّوْتِ وَالرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَا وَجَدُوا مِنْ مَّوَدَّةٍ بَيْنَهُمْ يَتَوَفَّوْنَ بِهَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 yang menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah

Halaman 9 dari 12. Putusan Nomor 4335/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka alasan perceraian ex Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuk-tikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pa-sal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 125 ayat (1) HIR dan karenanya permohonan Pemohon petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai ini diajukan suami sebagai Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 majelis hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak didepan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Pertimbangan Ex Officio

Menimbang bahwa sebagai akibat dari perceraian , Pemohon dimuka persidangan telah mempunyai kesanggupan untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah selama iddah sejumlah Rp. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 149 , Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam jo Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DjA/Hk.00/6/2021, tanggal 18 Juni 2021, tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan anak pasca perceraian, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah dan nafkah selama iddah kepada Termohon sejumlah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama poin C.1., Dalam rangka pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian

Halaman 10 dari 12. Putusan Nomor 4335/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya;
4. Menghukum Pemohon (XXXXX) untuk membayar kepada Termohon (XXXXX) sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 4.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah . Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 4.2 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah . Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 228.000 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah., oleh Hj. Kikah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Khoer Affandi, S.H. dan Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan
Halaman 11 dari 12. Putusan Nomor 4335/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada pihak Pemohon melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon /Kuasanya secara elektronik, tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Khoer Affandi, S.H.

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Mariya Ulfah, S.H.

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	48.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 12 dari 12. Putusan Nomor 4335/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)